



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menyebutkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif untuk tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pendukung dan tenaga bukan kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa untuk membantu penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan penambahan dan perekrutan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pendukung dan tenaga bukan kesehatan dalam penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan standar biaya khusus dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
3. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat.
4. Tenaga Kesehatan lainnya adalah apoteker/tenaga kefarmasian, radiografer, analis laboratorium kesehatan, ahli gizi, sanitarian, petugas PPI, perekam medis, tenaga elektromedis (IP3MRS), fisioterapis, dan penata anastesi.
5. Tenaga Kesehatan Pendukung adalah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang turut mendukung dan melaksanakan pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Tenaga Bukan Kesehatan adalah selain tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga kesehatan pendukung yang turut mendukung dalam pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Tenaga Kontrak adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang direkrut oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dalam pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Tenaga Relawan adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang direkrut oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dalam pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi, Rumah Sakit Lapangan, Rumah Oksigen, Karantina Kesehatan/Isolasi Terpusat, Laboratorium Milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk pemberian insentif dan honorarium:
 - a. Insentif Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Kontak Langsung Dengan Pasien Terkonfirmasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Riau;

- b. Insentif Tenaga Kesehatan Pendukung Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. Insentif Tenaga Bukan Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Riau;
 - d. Insentif Tenaga Bukan Kesehatan Di Rumah Sakit Swasta Provinsi Riau;
 - e. Insentif Tim Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan
 - f. Honorarium Tenaga Kontrak Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Penerima insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur Rumah Sakit tempat perawatan.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan patokan harga tertinggi yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan honorarium diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Insentif Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil(DBH).

- (2) Insentif Tenaga Kesehatan Pendukung, Tenaga Bukan Kesehatan, Tenaga Bukan Kesehatan Di Rumah Sakit Swasta dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Honorarium Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 59);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2021
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. E. HARYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 43



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 43 Tahun 2021
 TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
 DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG KONTAK LANGSUNG DENGAN PASIEN
 TERKONFIRMASI DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A	RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Dokter Spesialis	OB	15.000.000	Tenaga kesehatan yang berkontak langsung merupakan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan pada pasien atau specimen Covid-19 secara langsung
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	10.000.000	
3	Perawat dan Bidan	OB	7.500.000	
4	Tenaga kesehatan lainnya	OB	5.000.000	
B	RUMAH SAKIT LAPANGAN, KARANTINA KESEHATAN			
1	Dokter Spesialis	OB	15.000.000	
2	Dokter Umum	OB	10.000.000	
3	Perawat dan Bidan	OB	7.500.000	
4	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000	
C	LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Dokter Spesialis Patologi Klinik/Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik/ Ahli Laboratorium Biomolekuler (Pendidikan S3)	OB	15.000.000	
2	Dokter Umum	OB	5.000.000	
3	Analisis Laboratorium Kesehatan	OB	5.000.000	
D	SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Orang	300.000.000	Diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 43 Tahun 2021
TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENDUKUNG
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A	RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Dokter Spesialis	OB	9.000.000	
2	Dokter Umum/ Dokter Gigi	OB	6.000.000	
3	Perawat dan Bidan	OB	4.500.000	
4	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	3.000.000	
B	ISOLASI MANDIRI TERPUSAT/ RUMAH OKSIGEN			
1	Dokter Umum	OB	8.000.000	
2	Perawat dan Bidan	OB	6.000.000	
3	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	4.000.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR,

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 43 Tahun 2021
 TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TENAGA BUKAN KESEHATAN
 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A	RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Petugas Desinfektan	OB	4.000.000	
2	Laundry, CSSD	OB	4.000.000	
3	Pramu Saji	OB	4.000.000	
4	Administrasi	OB	4.000.000	
5	Petugas IPSRS/IT	OB	4.000.000	
6	Petugas Oksigen	OB	4.000.000	
7	Petugas Kebersihan	OB	4.000.000	
8	Petugas Pengelola Limbah Medis COVID-19	OB	4.000.000	
9	Satpam/Security	OB	4.000.000	
10	Petugas Pemulasaraan Jenazah	OB	4.000.000	
11	Supir Ambulance	OB	4.000.000	
12	Pekarya	OB	4.000.000	
B	VERIFIKATOR INSENTIF COVID-19			Pembebanan Biaya pada Anggaran BLUD
1	Ketua	OB	4.000.000	
2	Anggota	OB	3.000.000	
3	Pelaksana Tekhnis	OB	2.000.000	
C	RUMAH SAKIT LAPANGAN, RUMAH OKSIGEN, DAN ISOLASI MANDIRI TERPADU MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Petugas Desinfektan	OB	4.000.000	
2	Petugas Kebersihan	OB	4.000.000	
3	Pengamanan TNI/POLRI	OB	4.000.000	
D	LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	S1 Biologi	OB	4.500.000	
2	S1 Kimia	OB	4.500.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 43 Tahun 2021
TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TENAGA BUKAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT SWASTA PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	RUMAH SAKIT SWASTA			
1	Petugas Desinfektan	OB	4.000.000	
2	Laundry, CSSD	OB	4.000.000	
3	Petugas Kebersihan	OB	4.000.000	
4	Petugas Pengelola Limbah Medis COVID-19	OB	4.000.000	
5	Satpam	OB	4.000.000	
6	Petugas Pemulasaraan Jenazah	OB	4.000.000	
7	Supir Ambulance	OB	4.000.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 43 Tahun 2021
TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TIM DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	TIM DISINFECTAN COVID-19			
	Petugas Desinfektan	OH	300.000	
2	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN			
	Petugas pengambil dan pengolah sampel di Labkesda	OH	200.000	
	Petugas Pengelola Limbah	OH	100.000	
	Supir	OH	100.000	
	Satpam	OH	100.000	
3	TIM FARMASI DAN LOGISTIK	OB	3.000.000	
4	TIM VERIFIKATOR INSENTIF COVID-19			
	Ketua	OB	5.000.000	
	Anggota	OB	4.000.000	
	Petugas Tekhnis	OB	3.000.000	
5	TIM PSC 119			
	Dokter Umum	OK	750.000	
	Perawat dan Bidan	OK	500.000	
	Supir Ambulance	OK	250.000	
6	TIM VAKSINASI			
	Dokter Umum	Suntikan	3.000	
	Perawat dan Bidan	Suntikan	2.000	
	Administrasi	Suntikan	1.500	
7	JURU BICARA	OB	3.000.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 43 Tahun 2021
TANGGAL : 20 September 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK HONORARIUM TENAGA KONTRAK DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	GAJI/HONORARIUM TENAGA KONTRAK DI FASILITAS ISOLASI PEMERINTAH PROVINSI			Diberikan kepada tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas Kesehatan
	Dokter umum	Per shift	350.000	
	Perawat dan Bidan	Per shift	250.000	
	Petugas Kebersihan	Per shift	150.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR